

Sosialisasi Dan Proses Pendampingan Label Halal Pada Produk Bengkoh Mole Di Desa Pejaten Kabupaten Bondowoso

Yunita Reykasari^{1*}, Jekti Rahayu¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.32528/jiwakerta.v3i1.7978>

*Correspondensi:

Yunita Reykasari

Email:

yunita.reykasari@unmuuhjember.ac.id

Published: Juni 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

kegiatan bertempat dikediaman Bengkoh Mole, Desa Pejaten Kabupaten Bondowoso ,dengan peserta kegiatan antara lain para ibu rumah tangga yang memiliki produk rumahan. Para peserta kegiatan sosialisasi sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, MUI

Abstract: This activity aims to make the public understand the importance of halal certification in food, so that the products produced can be marketed with good and quality because the products produced are guaranteed. As previously mentioned that partners also want to carry the concept of going locally, the food or menu that we sell is people's food that is commonly found in local communities. The menu that we will sell is a variety of processed rice and traditional side dishes. The people of Bondowoso, who are ethnic pandhalungans, use Madurese as their daily conversational language, therefore the brand names that partners create also use Madurese. The partner brand name is "Bengkoh Mole" which means Home. Partners choose this name because partners want partner customers to feel the sensation of eating a home-cooked menu that makes them remember their hometown wherever they go. This socialization activity was carried out on Sunday, April 4, 2021 and there were 10 (ten) participants, due to the pandemic period, it was only limited to 10 (ten) people by implementing health protocols. The activity took place at the Bengkoh Mole residence, Pejaten Village, Bondowoso Regency, with activity participants including housewives who had home-made products. The participants of the socialization activity were very enthusiastic in participating in the socialization, this could be seen from the many questions raised by the activity participants related to food products that were halal for consumption.

Keywords: Halal Certification, MUI

Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi membawa dampak ke dalam kehidupan manusia yang ada di bumi tercinta ini. Gaya hidup “Modern” dengan kemajuan ilmu dan teknologi apakah telah membawa kita lupa akan nilai-nilai agama yang harus dijaga. Indonesia dengan 90% masyarakat muslim seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan masalah pangan. Sebagai agama yang diyakini tentu saja hal ini harus tetap menjadi dasar bagi umatnya dalam berperilaku. Salah satunya adalah pola “makan”. Makan adalah hukumnya wajib bagi seluruh manusia, tetapi apakah yang kita makan merupakan produk makanan yang halal?

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan yang sesuai dengan syari‘at Islam, yakni :tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut menurut tata cara syari‘at islam. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan cara syari‘at Islam. Dan yang terakhir adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.


Cara yang paling mudah adalah dengan teliti membaca label yang melekat pada kemasan produk yang menarik. Beberapa hal yang perlu diteliti oleh konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk adalah memahami bahasa/tulisan, nomor pendaftaran, nama produk, produsen dan alamat produksi, label halal, daftar bahan yang digunakan. Uraian diatas menunjukkan bahwa masyarakatlah yang harus mengevaluasi setiap produk yang akan dikonsumsi, lalu dimana peran pemerintah untuk melindungi masyarakat secara umumnya dan masyarakat mayoritas pada khususnya. Secara umum makanan sehat adalah hak setiap manusia, namun nilai plus dengan adanya label halal pada produk tersebut merupakan syarat utama.

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan;

1. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
2. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam da/atau pada kemasan pangan;
3. Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah da asal usul bahan pangan tertentu.

Metode

Tehnik Pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan adalah ceramah dan Tanya Jawab atau diskusi dengan para peserta, yang dimaksud dengan ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan. Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, pengajar dapat menggunakan alat bantu seperti gambar-gambar. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara para peserta sosialisasi. Kegiatan dilakukan dengan mengundang peserta kegiatan untuk berkumpul di kediaman Bengkoh Mole desa Pejaten. Sosialisasi dengan menggunakan teknik ceramah kemudian dilanjutkan tanya jawab.



Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan awal yang dilakukan berupa koordinasi dengan lembaga kerjasama mengenai alur dan proses kegiatankajian halal yang akan dilakukan. Tim pengabdian selanjutnya melakukan sosialisasi penerapan sistem jaminan halal kepada pelakuUMKM melalui survey dan pemetaan lokasi pengabdian, serta menganalisis karakteristik masyarakat di lokasi tersebut. Setelah itu, tim pengabdian memberikan informasi kepada peserta UMKM yang terlibat untuk mengikuti serangkaian kegiatan. Tahapan terakhir, tim pengabdian melakukan tindak lanjut kepada peserta untuk memastikan kehadiran dalam acara pelatihan dengan mengunjungi langsung atau melalui media komunikasi.



Gambar 1. Contoh Olahan Bengko Moleh



Gambar 1. Contoh Olahan Bengko Moleh

(Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Minggu , tanggal 4 April 2021 dan peserta sebanyak 10 (sepuluh Puluh) peserta,karena masa pandemi maka hanya dibatasi sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan bertempat dikediaman Bengkoh Mole, Desa Pejaten Kabupaten Bondowoso ,dengan peserta kegiatan antara lain para ibu rumah tangga yang memiliki produk rumahan. Para peserta kegiatan sosialisasi sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Simpulan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini akan dinilai berhasil jika indikator kinerja dapat direalisasikan sebagaimana solusi Yang Ditawarkan yaitu dengan Memberikan Sosialisasi Kebijakan Nasional Sertifikasi Halal pada makanan serta serta Memberikan pendampingan di dalam pengajuan sertifikasi halal dengan target Produk kemasan yang marketable dengan menambahkan berupa label halal, bahan yang dipergunakan, dan expired date sehingga produk usaha yang dihasilkan oleh rumah produksi Bengkoh Mole semakin terpercaya, berkualitas dan produk kemasan menarik.

Kegiatan pendampingan dilakukan selama dan setelah pelatihan berlangsung. Tahapan ini bertujuan untuk mengontrol kinerja peserta dalam menjamin produksi halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Proses pendampingan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online (komunikasi via Whatsapp) dan kunjungan langsung kelokasi. Selama proses pendampingan, tim pengabdian juga perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar produksi halal sesuai dengan standar jaminan produk halal.

Program ini selanjutnya dilakukan pendampingan UMKM untuk Mengawal proses pemberkasan dan dapat dilanjutkan pengajuan sertifikasi mengingat pentingnya sertifikat halal produk bagi produsen khususnya UMKM. Namun diperlukan komitmen dari produsen khususnya UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal dengan menjaga bahan-bahan yang digunakan tetap halal dan terhindar dari bahan yang tidak halal serta membutuhkan adanya pendampingan dari Pendamping Produk Halal (PPH).

Daftar Pustaka

Sunardi.B, 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanganyar, Desa Karanganyar. Kabupaten Bondowoso.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015 Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Afzalur Rahman, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta : Dana Bakti Wakaf

Etta Mamang dan Sopiah,2013, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Yogyakarta

Aal Lukmanul Hakim, 2015 Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance, Indonesia Law Review

Dr. Zulham, S.H, 2013, "Hukum Perlindungan Konsumen," Jakarta

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<https://radarsurabaya.jawapos.com/ekonomi/22/02/2019/potensi-industri-fb-mampu-tumbuh-20-persen-tahun-ini/> diakses 21 April 2021